



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 459/14 /KESRA / 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 28) perlu menetapkan besaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 1).
6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

1. Golongan IV : Rp 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah)
2. Golongan III : Rp 80.000 (Delapan puluh ribu rupiah)
3. Golongan II : Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah)
4. Golongan I : Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Mei 2021



TEMBUSAN :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Lombok Barat masing-masing di tempat.